



U S A N

Nomor : 19/ PID/2011 /PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa.

N a m a : WIDYA BINTI USMAN ;
Tempat lahir : Seunebok Pidie/Panton Labu
Umur/Tgl. Lahir : 27 tahun/ 25 Juni 1983 ;
Jenis kelamin : Perempuan ,
Kebangsaan :
Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Ulee- Lheue Dusun H.
Abu Bakar Desa Ulee Pata
Kec. Jaya Baru Kota Banda
Aceh ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Penetapan penahanan yang sah oleh ;

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum tanggal 1 Desember 2010 Nomor PRINT-1838/N.1/12/2010 sejak tanggal 1 Desember 2010 s/d 20 Desember 2010 dengan jenis tahanan Rutan ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 08 Desember 2010 Nomor 438/pen.Pid/Pen. Pid/2010 sejak tanggal 08 Desember 2010 s/d 06 Januari 2011 dengan jenis penahanan Rutan ;
4. Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010. No. 438.Pen Pid/2010/PN

BNA.- dari jenis tahanan rutan menjadi penahanan kota sejak tanggal 16 Desember 2010 s/d. 06 Januari 2011 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 29 Desember 201 Nomor. 438/ Pen .Pid 2010/PN.BNA.- sejak tanggal 07 Januari 2011 s/d 07 Maret 2011 dengan jenis penahanan Kota ;

Telah membaca berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 10 Januari 2011 No.438/Pid.B/2010/PN- BNA.-. serta surat- surat yang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaan yang dibacakannya pada persidangan pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 03 Desember 2010 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA :

----- Bahwa Ia Terdakwa **Widya Bin Usman** pada Hari Sabtu Tanggal 09 Oktober 2010 sekira pukul 17, ⁰⁰ Wib atau setidak- tidaknya pada suatu- waktu dalam bulan Oktober 2010 atau setidak- tidaknya pada sewaktu- waktu dalam tahun 2010 bertempat di jalan diponegoro , Kelurahan Kampung baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidak- tidaknya pada tempat- tempat lain yang masmasi termasuk dalam daerah Huku Pengadilan Negeri Banda Aceh **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban ANANDA HARWITA Binti Nurdin** perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2010 sekira pukul 17.³⁰ Wib.terdakwa yang berkerja di toko jualan tas bertempat shopping center menemui saksi korban (Ananda Harwinta) dengan maksud ke dalam toko tempat saksi korban berjualan karena terdakwa emosi disebabkan lebih kurang 3 (tiga) hari saksi korban menuduh terdakwa mengadu kepada toke saksi korban (pak Tham) bahwa saksi korban menjual tas seharga Rp.350.000.- tapi mengembalikannya kepada toke saksi korban sebesar Rp.250.000.- lalu saksi korban sering menyindir terdakwa di depan teman-teman terdakwa dengan kata- kata “ saya bersumpah bahwa Widya seumur hidup tidak punya keturunan” karena emosi teringat akan sindiran saksi korban yang terus menerus kemudiasn tanpa basa basi terdakwa langsung melakukan pemukukan dengan menampar saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kanan saksi korban dan terdakwa juga mencakar tangan kanan saksi korban juga mencakar hidung saksi korban dan saksi menderita sakit sehingga melapor ke aparat kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka- luka sedemikian rupa sesuai dengan hasil Visum Et Refertum biasa No. R/71/X/2010 Rs Bhy tanggal 09 Oktober 2010 oleh Dr.Didi Hamid dokter yang bertugas pada Bayangkara polda Aceh, di Banda Aceh dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Ananda Harwita ditemukan:
- Tampak luka lecet pada hidung ukursn 2 mm x 1 Cm ;
- Tangan kanan dijumpai luka lecet pada jari berukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5 cm x 1mm

Dengan kesimpulan didapatkan luka lecet pada hidung dan anggota gerak sehingga tidak memerlukan perawatan intensif di rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2010 , telah membacakan surat tuntutan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WIDYA Binti Usman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana
2. sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
3. Menghukum terdakwa Widya binti Usman dengan hukuman penjara selasma 3 (tiga) bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Tanggal 10 Januari 2011 No. 438/Pid.B/2010/PN. BNA. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa WIDYA Binti USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penganiayaan** ” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan, ?..

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan ;

Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain selain berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Memperhatikan akta permintaan banding yang dibuat oleh ANWAR,SH.. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 12 Januari 2011 No.438/Ata Pid/2010/PN BNA.- dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal 10 Januari 2011 , No. 438/Pid.B/2010 /PN BNA,-. dan meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputuskan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh telah diberitahukan secara sempurna kepada terdakwa dengan akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 17 Januari 2011 No. 334/Pid.B//2010/PN BNA.- ;

.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa secara resmi telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara masing- masing 18 Januari 2011 dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

Terdakwa, ?????

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan, ??.

Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang sehingga permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti kembali dengan seksama berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal 10 Januari 2011, No.438/Pid.B./2010/BN.A.- yang dimintakan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum, serta disetujui oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di hukum, maka biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan di bebaskan kepada Terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 10 Januari 2011 No. 438/Pid.B/2010/PN.BNA. yang dimohonkan banding ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan Rp.2000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. M YUSUF USMAN, SH

7

Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari : Kamis tanggal 17 Februari 2011, oleh kami : H. EFFENDI, S.H., M.H., Wakil Ketua pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Ketua Majelis, JOHNY SANTOSA, S.H, M.H. dan EDDY JOENARSO, S.H., M.Hum, masing- masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim - hakim anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Januari 2011, NO. 19/PID/2011/PT- BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebuts

dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu SULAIMAN selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM
KETUA MAJELIS

ANGGOTA

1. JOHNY SANTOSA, S.H., M.H.
H. EFFENDI,SH,MH.

2. EDDY JOENARSO, S.H., M,Hum.

PANITERA PENGGANTI

S U L A I M A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)